

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA
DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**



Diajukan Oleh:

MAHARANI RIZKI HAYATI

NIM. 2110211320015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA
DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**



Diajukan Oleh:

MAHARANI RIZKI HAYATI

NIM. 2110211320015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA
DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MAHARANI RIZKI HAYATI

NIM. 21110211320015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSERTUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA
DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**

Diajukan oleh

MAHARANI RIZKI HAYATI

NIM.2110211320015

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat 23 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA
DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK

Diajukan oleh

MAHARANI RIZKI HAYATI

NIM. 2110211320015

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 319 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 02 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H, M.H.

Sekretaris/ : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 838/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Rizki Hayati
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320015
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Mei 2003
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA DALAM MALPRAKTIK MEDIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2025



membuat pernyataan,

Maharani Rizki Hayati

NIM. 2110211320015

vii

MOTO

Seorang perempuan harus cerdas dan berdiri di atas kakinya sendiri. Pendidikan dan karirmu adalah bekal paling berharga dalam menghadapi dunia

(Nanik Sriyuniati – Ibunda Tercinta)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasaan dan dil alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai wujud bakti, hormat, dan sembah sujud yang tiada terhingga, dengan penuh cinta dan kerendahan hati, ananda persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtua tercinta Ayahnda Ahmad Muhaimin dan Almarhumah Ibunda Nanik Sriyuniati yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta membesarkan ananda dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, mendidik sejak ananda belum mengenal dunia hingga tumbuh menjadi pribadi yang insyaAllah, saleh dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Keringat, air mata, serta seluruh pengorbananmu takkan pernah mampu terbalas oleh apapun di dunia ini. Semoga setiap doa dan harapan yang selalu terlantun dalam diam maupun nyata, dikabulkan oleh Allah SWT. Kiranya, karya kecil ini menjadi salah satu amal

kebajikan yang senantiasa mengalir pahalanya, sebagai bentuk bakti seorang anak kepada kedua orangtua. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk lebih mandiri, menjadi insan yang berguna, serta menjadi kebanggaan yang selalu dinantikan dalam doa dan restu Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Ayahanda tercinta, serta melapangkan, menerangi, dan menyejukkan tempat peristirahatan Ibunda di sisi-Nya. Dengan segenap ketulusan hati, dihaturkan sembah sujud penuh cinta kepada Ayah dan Ibu berdua.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang Hatta Lazuardi, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Doa mu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya serta selalu dimudahkan dalam setiap langkahmu dalam kebaikan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Achmad Ratomi atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya sesuai dengan harapan dan panutan kami semua.

RINGKASAN

MAHARANI RIZKI HAYATI. Mei 2025, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H, M.H.

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu yang diatur dalam UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hukum kesehatan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pasien dan tenaga medis, dengan kepercayaan pasien terhadap profesionalisme tenaga kesehatan sebagai landasan utama praktik medis. Namun, kelalaian medis atau malpraktik medis, yang terjadi akibat kesalahan diagnosis atau prosedur, dapat merusak kepercayaan ini dan menimbulkan konsekuensi serius bagi pasien serta tenaga medis. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 359, 360, dan 361, mengatur pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan kelalaian, memaksa pentingnya profesionalisme dan kehati-hatian dalam praktik medis. Dokter muda yang sedang dalam masa praktik harus bekerja di bawah pengawasan dokter pembimbing, yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter muda dalam terjadinya malpraktik medik serta untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter pembimbing dan rumah sakit dalam malpraktik medik yang dilakukan oleh dokter muda


Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif, penelitian dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang disusun secara sistematis dari primer, sekunder dan tersier untuk menjawab dari rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dokter muda merupakan mahasiswa kedokteran dalam tahap pendidikan profesi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan melalui praktik klinis di bawah pengawasan dokter pembimbing. Meskipun belum memiliki kewenangan penuh, pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan bergantung pada konteksnya; jika kesalahan terjadi atas inisiatif pribadi, tanggung jawab sepenuhnya pada dokter muda, sedangkan jika akibat instruksi dokter pembimbing, tanggung jawab beralih kepada dokter tersebut. Kesalahan serius yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai 359 dan 360 KUHP, namun dokter muda tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan karena statusnya yang masih dalam pendidikan. Selain itu, sanksi akademik seperti skorsing atau

pengeluaran dari program profesi juga dapat diterapkan, sementara kesalahan ringan biasanya berujung pada pengulangan siklus pembelajaran.

2. Dokter pembimbing dan rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan medis dokter muda yang belum memiliki STR dan SIP. Penugasan di luar kompetensi dokter muda berpotensi menimbulkan malpraktik yang membahayakan pasien. Secara pidana, dokter pembimbing dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP. Namun, sesuai spesialis asas *lex derogat legi generali*, ketentuan dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 440, lebih diutamakan karena bersifat khusus. Rumah sakit juga dapat dimintai tanggung jawab jika lalai dalam memenuhi standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 UU Kesehatan.



MAHARANI RIZKI HAYATI. Mei 2025, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H, M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter muda dalam kasus malpraktik medik, yang menjadi perhatian penting karena status hukum dokter muda yang belum memiliki kewenangan praktik mandiri. Dalam praktiknya, dokter muda berada di bawah pengawasan dokter pembimbing serta menjadi bagian dari sistem pelayanan rumah sakit. Melalui pendekatan normatif dan preskriptif, penelitian ini mengkaji dasar hukum pidana yang dapat dikenakan kepada dokter muda, dokter pembimbing, dan rumah sakit dalam kasus malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter muda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindakan atas inisiatif sendiri berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan atas instruksi dokter pembimbing, maka tanggung jawab dapat beralih. Dalam hal ini, dokter pembimbing dapat dikenakan Pasal 359 dan 360 KUHP mengenai kelalaian, serta Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengingat adanya dua instrumen hukum tersebut, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan dalam UU Kesehatan sebagai hukum khusus mengesampingkan KUHP yang bersifat umum dalam konteks profesi medis. Rumah sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 UU Kesehatan. Diharapkan regulasi yang ada mampu menjamin keadilan serta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak terkait.

Kata Kunci (key word) : Pertanggungjawaban pidana, Dokter muda, Malpraktik Medik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji Syukur dihatirkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Muda Dalam Terjadinya Malpraktik Medik", dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ucapan hormat dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kepercayaannya menerima saya sebagai bagian dari civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.
2. Dengan penuh rasa hormat, saya haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan terpelajar Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.
3. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat dan terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas segala layanan, bimbingan akademik, dan

kemudahan administrasi yang telah diberikan kepada saya sejak awal masa studi hingga saat ini.

4. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya persembahkan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan membagikan ilmu, membuka cakrawala berpikir, dan membimbing saya selama menempuh pendidikan di dunia hukum ini. Setiap ilmu yang Bapak/Ibu berikan menjadi bekal yang sangat berarti dalam perjalanan akademis maupun kehidupan saya.
5. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Pidana angkatan 2021, atas kebersamaan, dukungan, semangat, informasi, dan bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Untuk ayahanda tercinta, Ahmad Muhaimin, S.H. Terima kasih atas cinta tanpa suara yang selalu hadir di setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas peluh dan pengorbanan yang tak pernah diminta balasan. Ayahanda adalah alasan penulis mampu berdiri hari ini.

Segala doa, usaha, dan kasih sayang Ayah adalah cahaya di jalan panjang ini.

7. Untuk almarhumah ibunda tercinta, Nanik Sriyuniati, S.H. Terima kasih atas cinta dan doa yang tak pernah putus, bahkan saat raga Ibu telah tiada. Segala peluh, pelukan, dan nasihat Ibu adalah bekal yang terus menguatkanmu hingga titik ini. Maafkan penulis karena baru mampu menyelesaikan tulisan ini setelah kepergianmu. Rasanya berat melangkah tanpa Ibu, tapi setiap halaman ini kutulis dengan doa dan rinduku. Semoga Allah membalas segala cinta dan pengorbanan Ibu dengan tempat terbaik di sisi-Nya.

8. Untuk adikku tersayang, Hatta Lazuardi, Terima kasih telah menjadi semangat dalam diam dan pelipur lelah di saat sulit. Kehadiranmu memberi warna dan kekuatan yang tak tergantikan dalam perjalanan ini.


9. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik: Elysa, Ghanis, Ahya, Nadia, Firda, dan Arjuna. Terima kasih atas setiap dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi pelipur lelah, pengingat untuk tetap kuat, dan teman

seperjuangan yang selalu menguatkan. Persahabatan kalian adalah salah satu hal paling berharga dalam perjalanan ini.

10. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan di bangku kuliah: Syarifah, Tiara, Latifah, Elsa, Julia, Adit, Riyan, dan Setiawan. Kehadiran kalian selama masa perkuliahan bukan hanya menjadi warna dalam perjalanan akademik ini, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan saat menyusun skripsi ini. Terima kasih atas setiap dorongan, tawa, serta keikhlasan kalian berbagi waktu dan semangat. Persahabatan kita adalah bagian berharga yang akan selalu penulis kenang, lebih dari sekadar cerita di ruang kelas.
11. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Muhammad Fajriannur, yang telah setia menemani setiap langkah dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat bersandar di saat lelah, menjadi penyemangat ketika semangat mulai pudar, dan tetap ada dalam setiap jatuh-bangun yang penulis lalui. Kehadiranmu bukan hanya menjadi penenang di tengah kesibukan, tapi juga penguat yang tak pernah lelah meyakinkan bahwa semua akan

baik-baik saja. Semoga segala yang telah dilalui bersama ini menjadi pijakan yang kokoh untuk membawa hubungan kita menuju jenjang yang lebih serius di masa depan.

12. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri. Maharani Rizki Hayati, Terima kasih karena telah kuat saat dunia terasa berat, karena tetap melangkah meski sering ragu, dan karena tak menyerah walau lelah kerap menyapa. Skripsi ini bukan sekadar lembaran tulisan, tapi cermin dari keberanianmu untuk terus bertahan dan percaya. Kamu sudah melewati banyak hal dan kamu berhasil.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana.....	17
B. Pertanggungjawaban pidana.....	21
C. Tanggungjawab Hukum Dokter.....	27
D. Malpraktik Medik.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Muda dalam Malpraktik Medik.....	36
B. Pertanggungjawaban Dokter Pembimbing Dan Rumah Sakit Dalam Malpraktik Medik Yang Dilakukan Dokter Muda	59
BAB IV PENUTUP	72

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
RIWAYAT HIDUP.....	80

